Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan
P-ISSN: 2622-6537 & E-ISSN: 2622-8513
Volume 8 Nomor 1, Bulan Februari Tahun 2025
Nomor : 79/E/KPT/2023

PEMIKIRAN ISLAM TENTANG HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA

Imawati[1)], Andi Aderus [2)], Misbahuddin Amin[3)]

[1)]Kementerian Agama Kabupaten Bone, Indonesia.
email: iImawatipengawas@gmail.com
[2)]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.
email: iandiaderus@uin-alauddin.ac.id
[3)]Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Indonesia.
email: amin.misbahuddin@gmail.com

Abstrak. Penelitian ni membahas pemikiran slam mengenai hubungan antara negara dan agama, yang merupakan topik penting dalam diskursus pemikiran politik slam. Studi ni menggunakan metode deskriptif-analisis untuk menggambarkan berbagai pandangan dalam slam tentang hubungan ni. Terdapat tiga pandangan utama: pertama, slam sebagai agama yang mengatur semua aspek kehidupan, termasuk urusan politik dan negara; kedua, pandangan bahwa agama dan negara harus dipisahkan; dan ketiga, meskipun slam tidak memiliki konstitusi formal, menawarkan seperangkat nilai etis untuk kehidupan bernegara. Selain tu, penelitian ni juga menekankan peran agama dalam sejarah peradaban dunia dan bagaimana paradigma ntegralistik, simbiotik, dan sekularistik berkembang dalam mengelola hubungan antara agama dan negara. Beberapa tokoh Muslim seperti Nurcholish Madjid dan Abdur Rahman Wahid berpendapat bahwa terdapat hubungan konstruktif antara negara dan agama, yang menekankan nilai-nilai demokrasi, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Studi ni juga mencakup pandangan kontemporer yang menekankan pentingnya ntegrasi etika agama dalam politik. Dengan demikian, penelitian memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika pemikiran slam mengenai hubungan antara negara dan agama.

Kata kunci: *Pemikiran Islam, Negara, Agama .*

PENDAHULUAN

Di kalangan kaum muslimin, terdapat kesepakatan bahwa eksistensi negara ada-lah suatu keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat. Menurut Hussein Muhammad, negara diperlukan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat manusia secara bersama-sama. Negara dengan otoritasnya mengatur hubungan yang di-perlukan antara masyarakat, sedangkan agama mempunyai otoritas untuk mengatur hu-bungan manusia dengan Tuhannya (Suaedy, 2020).

Hubungan antara negara dan agama menimbulkan perdebatan yang berkelanjutan di kalangan para ahli. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam mener-jemahkan agama sebagai bagian dari negara atau negara merupakan bagian dari dogma agama. Pada hakekatnya, negara secara umum diartikan sebagai suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai makhluk ndividu dan makhluk sosial. Oleh karena tu, sifat dasar kodrat manusia

tersebut merupakan sifat dasar negara pula, sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horisontal dalam hubungan manusia dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, negara memiliki sebab akibat langsung dengan manusia karena manusia adalah pendiri negara tu sendiri (Rondius, 2012).

Perdebatan di antara para pakar slam tentang hubungan negara dan agama telah berlangsung sejak hampir satu abad, dan berlangsung hingga dewasa ni (Rahman, M. T., & Azra, 2020). Lebih lanjut Azra mengatakan, bahwa ketegangan perdebatan tentang hubungan negara dan agama tersebut diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara slam sebagai agama (*dīn*) dan negara (*dawlah*). Berbagai eksprimen dilakukan dalam menyelaraskan antara *dīn* dengan konsep dan kultur politik masyarakat muslim, dan eksprimen tersebut dalam banyak hal sangat beragam.

Hubungan antara negara dan agama merupakan salah satu isu yang selalu relevan dalam diskursus pemikiran politik Islam. Sejak awal peradaban Islam, perdebatan mengenai bagaimana agama Islam seharusnya berperan dalam struktur dan fungsi negara terus berkembang, baik dalam konteks sejarah maupun modern. Dalam ajaran Islam, agama bukan hanya dipahami sebagai sistem kepercayaan individual, tetapi juga sebagai pedoman moral, hukum, dan sosial yang memengaruhi kehidupan bermasyarakat. Pada masa Nabi Muhammad Saw., konsep hubungan negara dan agama terlihat jelas dalam pembentukan masyarakat Madinah yang didasarkan pada Piagam Madinah. Piagam ini menunjukkan bagaimana agama Islam menjadi dasar bagi aturan sosial dan politik. Namun, seiring berkembangnya zaman, penerapan hubungan ini mengalami berbagai bentuk, mulai dari model teokrasi hingga sekularisme yang sebagian mengadopsi pemisahan antara agama dan negara.

Di era modern, perdebatan ini menjadi semakin kompleks dengan adanya tantangan globalisasi, demokrasi, dan pluralisme. Berbagai pemikir Islam kontemporer menawarkan pandangan yang beragam terkait relasi antara agama dan negara, baik dalam konteks negara mayoritas Muslim maupun di negara yang bersifat multikultural dan multireligius. Sebagian berpandangan bahwa agama harus menjadi pilar utama dalam pemerintahan, sementara yang lain menekankan pentingnya pemisahan antara agama dan negara untuk menjaga keadilan dan keragaman.

Pendahuluan dalam jurnal ini bertujuan untuk menggambarkan perkembangan pemikiran Islam tentang hubungan antara negara dan agama, dengan menyoroti berbagai perspektif, baik dari ulama klasik maupun pemikir modern. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada wacana intelektual mengenai bagaimana Islam dapat beradaptasi dengan dinamika politik dan sosial yang terus berubah tanpa kehilangan esensinya sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin.

Pemikiran tentang hubungan antara negara dan agama telah menjadi topik diskusi yang berlangsung lama, dimulai sejak era sahabat Nabi hingga era kontemporer. Pada masa sahabat, kelompok seperti Syiah,

Khawarij, dan Mu'tazilah memiliki pandangan yang berbeda mengenai hubungan ni (Supriyanto, 2020). Pemikiran klasik dari tokoh-tokoh seperti Farabi, Mawardi, Ghazali, bn Taymiyah, dan bn Khaldun juga menunjukkan perspektif yang beragam. Dalam konteks modern, muncul berbagai paradigma seperti ntegralistik, simbiotik, dan sekularistik yang menggambarkan dinamika hubungan antara agama dan negara (Handoko, 2024).

Secara keseluruhan, pemikiran slam tentang hubungan negara dan agama mencerminkan keragaman pandangan yang berkembang dari masa ke masa, dengan berbagai pendekatan yang mencoba menjelaskan dan mengimplementasikan hubungan ni dalam konteks yang berbeda. Berdasarkan uraian ni, maka permasalahan pokok dalam penelitian ni adalah bagaimana pemikiran slam tentang hubungan negara dan agama, dengan substansi masalah, yaitu asal mula timbulnya pengaturan negara, paradigma hubungan negara dan agama dalam konsep slam, serta bagaimana penerapannya.

METODOLOGI

Metode deskriptif-analisis dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan negara dan agama dalam pandangan slam. Dengan memahami konsep-konsep kunci dan menganalisis berbagai aspek, dapat mengapresiasi keragaman pandangan dan kompleksitas su yang terkait. Pendekatan ni tepat untuk mengkaji hubungan negara dan agama dalam pandangan slam. Metode ni memungkinkan kita untuk menggambarkan secara rinci dan menganalisis secara mendalam konsep-konsep kunci yang terkait, serta mengidentifikasi pola-pola hubungan yang kompleks.

Dalam slam, agama dan negara memiliki hubungan yang sangat erat. slam tidak hanya mengatur hubungan ndividu dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antarmanusia dalam konteks bernegara. Beberapa pandangan mengenai hubungan negara dan agama dalam slam adalah sebagai berikut: pandangan ni melihat agama dan negara sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan. Negara slam dealnya didasarkan pada syariah slam, dan pemimpin negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum slam, pandangan ni menekankan adanya hubungan timbal balik antara agama dan negara. Agama memberikan nilai-nilai moral dan spiritual bagi negara, sementara negara memberikan perlindungan dan dukungan bagi agama, dan pandangan ni memisahkan antara urusan agama dan urusan negara. Negara memiliki otonomi dalam mengatur pemerintahan, sementara agama menjadi urusan pribadi ndividu.

Dalam menganalisis hubungan negara dan agama dalam slam, dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

1. Studi Literatur:
 a. Mengkaji Al-Qur'an, Hadis, dan karya ulama klasik tentang konsep negara dan pemerintahan dalam slam,
 b. Menganalisis berbagai nterpretasi dan pandangan para ahli

mengenai hubungan agama dan negara

2. Analisis Historis, yaitu mempelajari sejarah peradaban slam, khususnya pada masa-masa kejayaan slam, untuk melihat mplementasi hubungan agama dan negara dalam praktik,
3. Studi Komparatif, yaitu membandingkan model hubungan agama dan negara dalam slam dengan model-model yang ada di agama dan negara lain.
4. Analisis Kontemporer, yaitu menganalisis perkembangan pemikiran slam kontemporer mengenai hubungan agama dan negara, termasuk tantangan dan su-isu kontemporer yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Asal Mula Timbulnya Negara

Beberapa ahli mengemukakan tentang pengertian negara dalam rumusannya. Samidjo dalam bukunya *lmu Negara*, mengatakan bahwa negara adalah lanjutan dari keinginan manusia hendak bergaul antara seorang dengan orang lainnya da-lam rangka menyempurnakan kebutuhan hidupnya (Rahman, M. T., & Azra, 2020). Selanjutnya, pendapat lain menyatakan bahwa suatu pemerintahan yang didirikan oleh sekelompok manusia untuk mengatur kemaslahatan mereka, baik ke dalam maupun ke luar (Ummah, 2019).

Dalam Webster's Dictionary, dijelaskan bahwa negara adalah sejumlah orang yang mendiami secara permanen suatu wilayah tertentu dan diorganisasikan secara poli-tik di bawah suatu pemerintahan yang berdaulat yang hampir sepenuhnya bebas dari pengawasan luar serta memiliki kekuatan pemaksa demi mempertahankan keteraturan dalam masyarakat. Al-Farabi, dalam mendefinisikan negara, menggunakan stilah *al-madīnah*. Penggunaan stilah tersebut oleh Al-Farabi karena dia menganggap bahwa ne-gara kota sebagai suatu kesatuan politik yang terbaik sehingga pusat perhatian beliau hanya pada negara kota. Al-Farabi membagi negara menjadi dua macam, yaitu negara uta-ma (*al-madīnat al-fāḍi-lah*) dan kebalikannya yaitu negara jahil, fasik, dan seterusnya (Ummah, 2019).

Secara umum, negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur masyarakat di wilayah tertentu. Negara merupakan entitas politik dan hukum yang memiliki elemen-elemen pokok seperti rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, serta pengakuan dari entitas lain di lingkup internasional. Dalam perspektif ilmiah, negara sering dilihat sebagai instrumen untuk mencapai keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Menurut para ahli, pengertian negara memiliki variasi, tergantung pada sudut pandang masing-masing, misalnya:

a. Max Weber mendefinisikan negara sebagai suatu institusi yang memiliki monopoli penggunaan kekerasan secara sah dalam suatu wilayah tertentu.

b. Aristoteles menggambarkan negara sebagai komunitas politik yang bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama (common good).
c. Miriam Budiardjo menjelaskan negara sebagai organisasi yang dalam suatu wilayah memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur hubungan manusia dan masyarakat.

Asal mula timbulnya negara telah menjadi perdebatan panjang dalam sejarah pemikiran politik dan sosial. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan bagaimana suatu negara terbentuk (Tarigan & Syarifah, 2024):

1. Teori Ketuhanan (Teokrasi), menyatakan bahwa negara berasal dari kehendak Tuhan. Raja atau penguasa dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi, sehingga memiliki legitimasi ilahi untuk memerintah. Contoh penerapan teori ini dapat ditemukan dalam sistem monarki absolut di masa lalu, seperti Kerajaan Mesir Kuno atau Kekaisaran Romawi Suci.
2. Teori Perjanjian Sosial, mengemukakan oleh para pemikir seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Negara terbentuk melalui kesepakatan bersama di antara individu-individu untuk keluar dari keadaan alami (*state of nature*) yang penuh konflik. Perjanjian sosial menciptakan pemerintahan untuk melindungi hak-hak individu dan menciptakan keteraturan.
3. Teori Kekuasaan (Kekerasan), menyatakan bahwa negara terbentuk melalui dominasi atau penaklukan oleh kelompok atau individu yang lebih kuat terhadap kelompok lain. Kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa menjadi dasar terbentuknya negara.
4. Teori Organis, melihat negara sebagai hasil evolusi alami masyarakat. Negara berkembang seperti organisme hidup, mulai dari keluarga, komunitas kecil, hingga akhirnya menjadi suatu entitas yang lebih besar dan terorganisasi.
5. Teori Historis, negara terbentuk melalui proses sejarah yang panjang, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tradisi, adat, peperangan, dan perkembangan ekonomi. Negara tidak lahir secara instan, melainkan melalui evolusi bertahap.

2. Paradigma Hubungan Negara dan Agama dalam slam

Dalam Islam, hubungan antara negara dan agama telah menjadi diskursus yang mendalam sejak zaman awal. Paradigma hubungan ini dibentuk oleh prinsip bahwa Islam tidak hanya berfungsi sebagai agama dalam pengertian spiritual, tetapi juga sebagai sistem kehidupan yang mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Dalam sejarah dan pemikiran Islam, terdapat beberapa paradigma utama tentang bagaimana negara dan agama saling berhubungan (Rosyad & Indramayu, 2020):

a. Paradigma Integralistik, bahwa agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Islam dianggap sebagai agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk politik dan pemerintahan.

1) Dalam paradigma ini, syariat Islam menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara, contoh implementasi paradigma integralistik dapat dilihat pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah, di mana beliau tidak hanya berperan sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan.
2) Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh sejumlah ulama klasik seperti Al-Mawardi yang menulis tentang konsep *Imamah* dalam karyanya *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*.

b. Paradigma Simbolik, menempatkan agama sebagai simbol moral dan etika dalam kehidupan bernegara, tetapi tidak mengharuskan agama menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 1) Negara berfungsi untuk menciptakan ketertiban, sedangkan agama memberikan arahan moral kepada individu dan masyarakat.
 2) Dalam paradigma ini, nilai-nilai agama memengaruhi kebijakan negara tanpa harus mengadopsi hukum-hukum agama secara penuh.
 3) Pendekatan ini sering digunakan dalam konteks negara yang bersifat multikultural dan multireligius.
c. Paradigma Sekularistik, agama dan negara dipisahkan secara tegas. Negara tidak menggunakan agama sebagai dasar hukum atau pemerintahan, tetapi memberikan kebebasan kepada individu untuk menjalankan agamanya.
 1) Dalam konteks Islam, paradigma ini sering kali menjadi bahan perdebatan, terutama di negara-negara Muslim modern.
 2) Para pemikir seperti Ali Abd al-Raziq dalam karyanya *Al-Islam wa Usul al-Hukm* berpendapat bahwa kekuasaan politik dalam Islam tidak harus didasarkan pada agama, melainkan pada rasionalitas dan kebutuhan manusia.
d. Paradigma Pluralistik, mencoba untuk mengakomodasi nilai-nilai agama dalam kerangka negara yang inklusif. Dalam pandangan ini, Islam mengajarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keberagaman.
 1) Negara tidak harus bersifat teokratis, tetapi dapat mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dalam kebijakan publik.
 2) Paradigma ini menjadi relevan dalam konteks modern, terutama di negara-negara yang memiliki keberagaman agama dan budaya.

Di negara kota (*city-state*) tersebut, Muhammad sebagai nabi berperan ganda sebagai seorang pemimpin agama sekaligus sebagai kepala negara yang memim-pin sebuah sistem pemerintahan awal slam (Tim,

2016). Di samping tu, terdapat pula pendapat yang mengatakan bahwa dalam slam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi di dalamnya terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara (Habibah, 2022).

Posisi ganda Nabi Muhammad saw. di kota Madinah tersebut disikapi beragam oleh kalangan para ahli. Secara garis besar perbedaan pandangan tersebut bermuara pada apakah slam dentik dengan negara atau sebaliknya slam tidak meninggalkan konsep yang tegas tentang bentuk negara, mengingat sepeninggal Nabi Muhammad saw. tidak seorangpun yang dapat menggantikan peran ganda beliau, sebagai pemimpin dunia yang sekuler dan si penerima wahyu Allah Swt (Bashori, 2013). Di samping hal tersebut, bahwa stilah dawlah yang berarti negara tidak dijumpai dalam Al-Qur'an. stilah dawlah hanya ditemukan dalam Q.S. Ali mran 3: 140 dengan bentuk *fi'l muḍāri'* نـــد ا و ل dan dalam Q.S. al-Hasyr 59: 7 dengan bentuk د و لـــة sebagai berikut:

إِن يَمۡسَسۡكُمۡ قَرۡحٞ فَقَدۡ مَسَّ ٱلۡقَوۡمَ قَرۡحٞ مِّثۡلُهُۥۚ وَتِلۡكَ ٱلۡأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيۡنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعۡلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمۡ شُهَدَآءَۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ

Terjemahannya: "Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) tupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa, dan masa (kejayaan dan kehancuran) tu kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikanNya (gugur sebagai) syu-hada', dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim".

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Terjemahannya: "Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang bera-sal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta tu jangan beredar di an-tara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya".

Kedua stilah tersebut digunakan secara figuratif untuk melukiskan peredaran atau pergantian tangan dari kemenangan/kejayaan dan kekayaan.

Makna harfiah tersebut telah berkembang untuk menyatakan kekuasaan politik karena kekuasaan tu selalu berpindah tangan. Benang merah yang bisa ditarik kedua ayat tersebut dikaitkan dengan negara, adalah bahwa negara pada ntinya mencakup dua hal, yaitu politik dan ekonomi.

Pandangan yang sama pernah juga dikemukakan oleh beberapa modernis Mesir, antara lain Ali Abdul Raziq dan Mohammad Husein Haikal. Menurut Haikal, prinsip-prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan yang diberikan oleh Al-Qur'an dan Al-Sunnah tidak ada yang langsung berkaitan dengan ketatanegaraan. Lebih lanjut, Haikal mengata-kan bahwa dalam slam tidak terdapat suatu sistem pemerintahan yang baku. Umat slam bebas menganut sistem pemerintahan apapun asalkan sistem tersebut menjamin persa-maan antara para warga negaranya, baik hak maupun kewajiban dan persamaan di ha-dapan hukum, dan pelaksanaan urusan negara diselenggarakan atas dasar musyawarah (*syūrā*) dengan berpegang kepada tata nilai moral dan etika yang diajarkan slam (Harjum, 2011).

Dua alasan Al-Qur'an tidak memberikan suatu pola atau bentuk pemerintahan (negara) yang pasti yang harus diikuti umat slam di berbagai negara, yaitu: Al-Qur'an pada prinsipnya adalah petunjuk etik bagi manusia, bukanlah sebuah kitab lmu pengetahuan dan sudah merupakan suatu kenyataan bahwa nstitusi-institusi sosial-politik dan organisasi manusia selalu berubah-ubah dari masa ke masa (Habibah, 2022). Hubungan negara dan agama dapat dikaji dalam tiga paradigma, seperti yang diungkapkan oleh para ahli, seperti paradigma ntegralistik, paradigma se-kularistik, dan paradigma simbiotik. Selain tu, ada tiga pola pemikiran yang serupa tentang hubungan negara dan agama, yaitu tradisional, sekuler, dan reformis (Faridah, 2018).

Pertama, pola pemikiran yang menganggap bahwa slam adalah agama yang paripurna yang mencakup segala-galanya, termasuk masalah negara. Menurut Musdah Mulia, pola pemikiran tersebut beranggapan bahwa keparipurnaan slam bagaikan supermarket yang menyediakan segala keperluan manusia dalam kehidupannya, termasuk aturan tentang hidup kenegaraan. Umat slam tidak perlu meniru aturan dari manapun, mereka harus kembali kepada aturan yang digariskan dalam slam. Ajaran slam meliputi urusan agama dan negara sekaligus (*al-islām: dīn wa dawlah.* Pandangan pertama tersebut dinamakan juga dengan paradigma ntegralistik atau pola pemikiran tradisionalis yang hampir sama persis dengan pandangan teoraksi slam, yang memandang bahwa pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan lahi, karena kedaulatan tu memang berada di tangan Tuhan. Paradigma ntegralistik atau pola pemikiran tradisionalis tersebut antara lain, dianut oleh negara Kerajaan Saudi Arabia dan penganut faham Syi'ah di ran. Pemikiran Syi'ah memandang paradigma ter-sebut relevan jika diberlakukan konsep *māmah* atau kepemimpinan.

Kedua, pola pemikiran yang beranggapan bahwa slam tidak ada hubungannya dengan negara, karena slam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut aliran tersebut, Nabi Muhammad

saw. tidak punya misi untuk mendirikan negara. Menurut Musdah Mulia, pola pemikiran tersebut berpandangan bahwa slam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan sehingga tidak ditemukan aturan tentang masalah kenegaraan dalam ajarannya. Oleh karena tu, aturan kenegaraan sepenuhnya menjadi wewenang manusia. Pola pemikiran kedua tersebut disebut dengan paradigma sekularistik. Menurut stilah Din Syamsuddin, pola pemikiran demikian disebut dengan paradigma *umūr al-dunyā wa umūr al-dīn* yang mengajukan pemisahan antara urusan politik dan urusan agama. Politik menjadi urusan publik atau negara, sedangkan agama menjadi urusan privat atau pribadi.

*Ketig*a, pola pemikiran yang beranggapan bahwa slam bukanlah agama yang semata-mata mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi bukan pula agama yang serba lengkap dalam arti ajarannya mencakup segala aturan secara rinci dan mendetail, termasuk aturan mengenai hidup kenegaraan. slam mencakup seperangkat prinsip da-sar dan tata nilai etika yang dapat dipedomani manusia dalam mengatur prilaku dan hu-bungannya dengan sesama manusia dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara.

Seperangkat tata nilai etika dimaksud adalah prinsip keadilan (*al-'adālah*), keju-juran dan tanggung jawab (*al-amānah*), kebebasan (*al-ḥurriyah*), persamaan (*al-musā-wah*), persaudaraan (*al-ukhuwwah*), kemajemukan (*al-ta'addudiyyah*), musyawarah (*al-syūrā*), kedamaian (*al-silm*), dan kontrol sosial (*al-amr bi al-ma'rūf* dan al-*nahy 'an al-munkar*). Mereka penganut pola pemikiran tersebut merasa tidak perlu mendirikan negara slam, juga tidak perlu menformalkan syariat slam dalam bentuk hukum positif. Pola pemikiran demikian disebut dengan paradigma simbiotik. Din Syamsuddin menyebutnya dengan paradigma *dīn* dan *dawlah*, di mana hubungan agama dan negara berada pada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik (simbiosis mutualita). Dalam pandangan tersebut, agama membutuhkan negara sebagai nstrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu pula sebaliknya, negara memerlukan agama sebagai sumber moral, etika, dan spritualitas warga negaranya

Paradigma simbiotik tampaknya bersesuaian dengan pandangn bnu Taimiyah tentang negara sebagai alat agama. Dalam kerangka tu, bnu Taimiyah mengatakan bahwa adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia merupakan kewajiban agama yang paling besar, karena tanpa kekuasaan negara, maka agama tidak bisa berdiri tegak. Pendapat tersebut melegitimasi bahwa antara agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan. Pandangan simbiosis agama dan negara tersebut dapat pula ditemukan dalam pe-mikiran teoritikus politik slam bernama mām al-Māwardī. Dalam bukunya *al-Aḥkām al-Ṣulṭāniyyah*, beliau menegaskan bahwa kepemimpinan negara (*imāmah*) merupakan nstrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik.

Negara Mesir dan ndonesia dapat digo-longkan ke dalam paradigma ketiga tersebut.

3. Penerapan Hubungan Negara dan Agama dalam slam

Pemaparan beberapa paradigma atau teori tentang hubungan negara dan agama, maka yang harus dihindari adalah anggapan bahwa setiap perbedaan sebagai suatu *contradiction* yang tidak dapat didamaikan. Pandangan tersebutlah yang sering menjerumuskan manusia terperosok pada *fallacy*, yaitu kesimpulan bohong. Dalam lmu Logika, dikenal adanya empat macam pertentangan, yaitu *kontradiksotir*, *kontrair*, *sub-kontrair*, dan *sub-alternasi* (Syamsuddin, 2015).

Dalam pertentangan kontradiksotir, memang pertentangan tidak bisa didamaikan, jika yang satu benar dan yang lain harus salah, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi da-lam pertentangan kontrair, timbul kemungkinan sama-sama salah. Begitu pula sebalik-nya dalam pertentangan sub-kontrair, timbul kemungkinan sama-sama benar. Bahkan dalam pertentangan sub-alternasi, timbul kemungkinan sama-sama benar dan sama-sama salah. Dalam kasus tiga pertentangan terakhir, maka pertentangan-pertentangan dapat di-satukan atau dipertemukan (Anam, 2017).

Begitu pula halnya pada beberapa eksprimentasi negara slam di masa modern. Ketika kekuasaan negara di bawah dominasi penguasa muslim dan rakyat terdiri dari mayoritas pemeluk slam masih dihadapkan pada pertanyaan tentang kualitas mplementasi nilai-nilai slam. Ditengarai beberapa prinsip slam tentang pemerintahan dan kenegaraan seperti prinsip demokasi, persamaan hak politik, dan kebebasan politik belum menjelma dalam kenyataan. Sebagai contoh Kerajaan Arab Saudi sebagai negara yang bercorak teoraksi dengan klaim menerapkan syariat slam. Namun dalam kenyataannya, negara tersebut menegakkan *ḥudūd syar'iyyah* (hukum pidana syariat) hanya diperun-tukkan terhadap orang-orang yang lemah saja.

Dalam banyak aspek tatanan dalam negeri, Saudi Arabia menyusun undang-undang positif buatan manusia dan menjadikannya sebagai rujukan dan mengharuskan masyarakat untuk tunduk kepadanya Namun demikian, perundang-undangan yang dibuat tersebut tidak mereka namakan *qawānīn* (undang-undang), tetapi mereka namakan dengan *anẓimah*, *marāsīm*, *ta'limāt*, *awāmir*, *lawāiḥ*, atau *siyāsāt*. Beberapa kutipan ayat pada SK Raja Nomor 12/2/6 tanggal 21 Shafar 1358 H. tentang Percetakan dan Penerbitan, sebagai berikut (Rumahuru, 2013):

a. Ayat (35): "Tidak boleh menyebarkan celaan dan hinaan terhadap para raja dan para presiden negara-negara yang mengikat perjanjian dengan Kerajaan Arab Saudi."
b. Ayat (36): "Tidak boleh menyebarluaskan celaan yang berkenaan dengan para pemimpin dan anggota utusan politik, para dubes, dan konsulat yang mendapatkan ja-minan di negeri Baginda Raja."
c. Ayat (37): "Tidak boleh dituduhkan kepada lembaga,

bagaimanapun keadaannya, segala hal yang bisa menjatuhkan nama baiknya dan merendahkan kemuliaan dan kehormatannya."

d. Ayat (38): "Tidak boleh mengomentari tokoh-tokoh penting dengan berbagai macam tingkatannya dengan celaan dan hinaan, baik berbentuk tulisan bebas, atau bait syair, ataupun gambar."

Hal-hal seperti tulah, kemungkinan, yang mendasari bagi mereka yang menganut pola pemikiran bahwa tidak perlu mendirikan negara slam dan juga tidak perlu menformulasikan syariat slam dalam bentuk hukum positif. Bagi mereka yang terpenting adalah merealisasikan nilai-nilai deal slam dalam semua bidang kehidupan, terma-suk kehidupan berbangsa dan bernegara. Al-Qur'an sendiri tidak menampilkan tuntunan mengenai kehidupan bernegara kepada suatu model tertentu. Soal negara dan pemerintahan lebih banyak diserahkan kepada jtihad umat slam. Ajaran slam hanya mengariskan prinsip-prinsip dasar yang harus dipedomani dalam mengelola negara, seperti prinsip persaudaraan dan persamaan. Hal tersebut se-suai dengan Q.S. al-Ḥujurāt 49: 10 dan 13, sebagai berikut:

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahan: "Orang-orang beriman tu sesungguhnya bersaudara. Sebab tu, damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu tu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahan: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Se-sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah alah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."

Prinsip persaudaraan sesama manusia selalu melahirkan persatuan kebangsaan yang kokoh dan toleransi beragama di antara warga negara yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Penerapan ajaran persaudaraan dalam kehidupan bernegara dimaksudkan agar para penguasa memperlakukan semua warga negaranya, tanpa kecuali, sebagai saudara. Para penguasa tidak boleh berbuat sewenang-wenang atau ber-sikap despotis terhadap rakyatnya. Sebaliknya, rakyatpun menjauhi sikap anarkis terhadap penguasa. Rakyat dan penguasa dengan penuh rasa persaudaraan bergandeng tangan membangun kehidupan damai dan harmoni. Prinsip persamaan antarmanusia menjanjikan pelaksanaan musyawarah dan penegakan keadilan. Dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan yang penting, para penguasa hendaknya terlebih dahulu bermusyawarah dengan rakyat atau wakil-wakil rakyat atau dengan orang-orang yang dipandang ahli dalam bidang tersebut. Di samping tu, para penguasa juga hendaknya memperlakukan rakyatnya secara adil tanpa

pandang bulu, bahkan tanpa membedakan agamanya.

Prinsip-prinsip tersebut harus tetap mengacu kepada prinsip tauhid yang merupakan nti ajaran slam. Prinsip tauhid akan menjamin terwujudnya masyarakat yang bermoral dan menghayati nilai-nilai spritual yang sempurna dan para gilirannya nanti secara bertahap dapat mewujudkan pola hubungan antarmanusia dalam semangat egalitarianisme. mplementasi tauhid dalam kehidupan bermasyakat akan membuat setiap ndividu dalam masyarakat menyadari jati diri masing-masing sebagai hamba Allah swt., memahami harkat dan martabat kemanusiaanya sehingga mereka dapat terbebas dari berbagai macam belenggu yang merusak martabat kemanusiaan, yang pada gilirannya membuat mereka mampu mengembangkan potensinya secara wajar dan layak.

Begitu pula halnya bila hubungan negara dan agama dilihat dari struktur nternal ajaran slam, maka kita bisa membuat pemilahan beberapa tingkatan yang berimplikasi pada pola hubungan agama-negara yang berbeda. *Pertama*, ajaran yang bersifat privat, semisal soal keyakinan (akidah) kepada Allah, malaikat, takdir, dan hari akhir. *Kedua*, ajaran keagamaan yang bersifat komunal-keumatan, seperti soal-soal peribadatan (doa, salat, puasa, haji, dan yang terkait dengannya). Termasuk dalam kategori tersebut adalah hukum agama tentang keluarga (*al-aḥwāl al-syakhsiyyah*). Dengan dalih apa pun, negara tidak berhak mengerahkan polisi untuk, misalnya, memaksa seseorang menjalankan salat atau puasa. *Ketiga*, ajaran keagamaan (Islam) yang bersifat publik, misalnya ajaran slam tentang *mu'āmalāt* (etika perdata), *jināyāt* (pidana), dan *siyāsah* (etika mengelola kekuasaan dan kekayaan negara). Pada tingkat ajaran kategori tersebut terbuka proses pengka-yaan (*enrichment*) dan substansiasi hukum agama terhadap hukum negara.

SIMPULAN

Hubungan negara dan agama dalam Islam mencerminkan kekayaan pemikiran yang telah berkembang dari masa klasik hingga era modern. Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga memberikan panduan bagi kehidupan sosial, politik, dan hukum. Hubungan antara negara dan agama dalam Islam berlandaskan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat. Dalam sejarahnya, Islam menawarkan berbagai model relasi negara dan agama, mulai dari paradigma integralistik yang menggabungkan agama dan negara, hingga pendekatan sekularistik yang memisahkan keduanya. Selain itu, konteks pluralisme modern telah mendorong lahirnya paradigma baru yang lebih inklusif, yang mengakomodasi keberagaman tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam.

Pemikiran Islam tentang hubungan negara dan agama menunjukkan fleksibilitas dan relevansi yang tinggi untuk diterapkan dalam berbagai konteks sosial dan politik. Pemikiran ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai universal Islam, tetapi juga membuka ruang dialog dengan realitas global yang dinamis. Dengan demikian, hubungan negara dan agama

dalam Islam bukanlah sesuatu yang kaku, melainkan bersifat dinamis dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman.

REFERENSI

Anam, S. (2017). Karakteristik dan Sistem Pendidikan Islam: Mengenal Sejarah Pesantren, Surau dan Meunasah di Indonesia. *JALIE: Journal of Applied Linguistics and Islamic Education*, *I*(I), 145–149. https://doi.org/10.33754/jalie.v1i1.52

Bashori, A. D. (2013). Vol. 36, No. 1, Agustus 2013 ISSN : 0126-396X P. *Dialog: Jurnal Penelitian Dan Kajian Islam*, *36*(1).

Faridah, S. (2018). Kebebasan beragama toleransinya. *Lex Scientia Law Review*, *2*(2), 199–214. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/

Habibah, N. (2022). Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam Masa Kenabian. *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan*, *6*(3). https://doi.org/10.47006/er.v6i3.13231

Handoko, A. (2024). Paradigm Of The Relationship Of Religion And The State. *Asian Journal of Engineering, Social and Health*, *3*(2), 271–284. https://doi.org/10.46799/ajesh.v3i2.243

Harjum, M. (2011). Pemikiran Islam tentang Hubungan Negara dan Agama. *Jurnal Adabiyah*, *11*(2), 182.

Rahman, M. T., & Azra, A. (2020). *Pergolakan Politik Islam*.

Rondius, B. &. (2012). Pendidikan Pancasila, Yuridis Kenegaraan. *Экономика Региона*, 1–11.

Rosyad, A. M., & Indramayu, U. W. (2020). Islam Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Di Indonesia. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, *3*(1), 75–99.

Rumahuru. (2013). *S*ejarah & Budaya Syiah Di Asia Tenggara.

Suaedy, A. (Ed. . (2020). *Pergulatan pesantren & demokratisasi*.

Supriyanto, S. (2020). *Religion and State in the Perspective of Islamic Thought.*

Syamsuddin, D. (2015). Transformasi Hukum di Indonesia. *Al-Qadau*, *2*(1), 1–14.

Tarigan, A. K. F., & Syarifah, I. M. (2024). Teori Terbentuknya Kelompok. *Jurnal Pelita Nusantara*, *1*(4), 488–493. https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i4.349

Tim, I. C. C. E. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education.*

Ummah, M. S. (2019). Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam. *Sustainability (Switzerland)*, *11*(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetukan_Terpusat_Strategi_Melestari